

MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA

Martha Eri Safira, Rif'ah Roihanah, Uswatul Khasanah, Lailatul Mufidah

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Abstrak

Mendapatkan produk-produk yang aman, higienis dan sesuai dengan syariat juga merupakan hak asasi manusia. Segala produk yang sudah terjamin kehalalannya sudah jelas produk tersebut aman dan sehat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUJPH), maka sudah barang tentu produksi barang-barang harus memiliki label halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, vaksin, suplemen makanan, dan kosmetik. Bila dilihat dari pengertian pelaku usaha dalam UUJPH Pasal 1 point 10 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa semua pelaku usaha yang menghasilkan suatu barang atau produk wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan yang dimaksud produk yang harus mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal berdasarkan ketentuan Pasal 1 point 1 UUJPH adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian masyarakat mencakup orang perorangan atau konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk secara keseluruhan, tidak ada spesifikasi khusus untuk umat Islam. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UUJPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari sini timbul pertanyaan sudahkah masyarakat milenial saat ini paham dan mengerti tentang produk halal, manfaatnya dan keamanannya, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkenalkan arti penting produk halal bagi masyarakat milenial saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahamkan kepada masyarakat akan arti penting mengkonsumsi produk yang halal.

Kata kunci : Masyarakat, Produk Halal, UUJPH, Hukum

Abstract

Getting products that are safe, hygienic and in accordance with the Shari'a are also human rights. All products that have been guaranteed halalness are clear that the product is safe and healthy. With the Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (hereinafter abbreviated UUJPH), then of course the production of goods must have a halal label, both food, drink, medicines, vaccines, food supplements, and cosmetics. When viewed from the understanding of business actors in UUJPH Article 1 point 10 it is explained that the business actor is an individual or business entity in the form of a legal entity or not a legal entity conducting business activities in the territory of Indonesia. From this understanding it is clear that all business actors that produce an item or product must register their products to obtain halal certification. Whereas what is meant by products that must register their products to obtain halal certification based on the provisions of Article 1 point 1 of the UUJPH are

goods and / or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, genetic engineering products, and used goods used, used or used by the community. Understanding the community includes individuals or consumers as the final beneficiary of a product as a whole, there are no specific specifications for Muslims. Then it also emphasized in Article 4 of UUJPH that products that enter, circulate, and trade in Indonesian territory must be halal-certified. So from this the question arises whether the millennial community currently understands and understands halal products, their benefits and safety, how the government's efforts in introducing the importance of halal products to the millennial community today. The purpose of this research is to understand to the public the importance of consuming halal products.

Keywords: *Community, Halal Products, UUJPH, Law*

PENDAHULUAN

Islam saat ini adalah agama dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia, setelah Kristen. Berdasarkan laporan *Pew Research Center Forum on Religion and Public Life*, populasi Muslim dunia diperkirakan akan meningkat sekitar pada 2030. Di sisi lain, Surkes menyebutkan bahwa antara 2010 dan 2025 penduduk Muslim mempunyai tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan populasi global sebesar 37 persen. Sejalan dengan meningkatnya populasi Muslim dunia, permintaan untuk komoditas halal akan terus meningkat. Kondisi ini diperkuat dengan meningkatnya kesadaran Muslim untuk mengutamakan konsumsi produk halal. Disamping itu, tren mengonsumsi produk halal dikalangan non-Muslim juga terus meningkat dengan alasan etis dan kesehatan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, Indonesia adalah negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 didunia. Hingga tahun 2018, Indonesia tercatat masih menjadi konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Padahal, apabila mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduk muslimnya, sudah semestinya Indonesia menjadi *leader* dalam perdagangan produk halal Asia dan mampu menembus pasar dunia. Penguatan rantai halal (*halal value chain*) terus digencarkan sebagai akselerasi visi Indonesia menjadi *Global Islamic Economy* dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.

Isu kehalalan suatu produk dan jasa akan selalu melekat pada konsumen Muslim. Bagi konsumen Muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal ini ditandai

dengan pencantuman lambang halal pada kemasan. Saat ini, lambang halal sudah menjadi standar barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Bagi Muslim, lambang halal menandakan produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah (*halalan thoyyiban*) sehingga layak dikonsumsi. Sedangkan bagi non-Muslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha sampai ditangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Pengertian produk halal diatur Pasal 1 point (2) UUJPH, yaitu : "Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam". Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen muslim, mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan terjamin merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat.

Islam memberikan panduan pada umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan terjamin, baik dari produk makanan, minuman, suplemen makanan dan kesehatan, vaksin, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat: 3, secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk / diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disebutkan bahwa "hak konsumen" adalah hak atas /kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa". Melihat Pasal tersebut, maka semua konsumen di Indonesia, termasuk konsumen beragama Islam merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak

untuk mendapatkan barang yang aman, terjamin, dan halal untuk dikonsumsi. Pengertian aman bagi konsumen adalah bahwa barang tersebut juga tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UUJPH, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Halal, dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 17 Mei 2019, dan PP tersebut berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2019.

Semenjak lahirnya PP Nomor 31 Tahun 2019, sertifikasi produk halal bukan sekedar dibolehkan (*mogen*) tetapi sudah menjadi sebuah kewajiban. Ini artinya membangun kesadaran masyarakat, terutama produsen dan generasi milenial tentang pentingnya sertifikasi halal adalah hal yang *urgen* dan mendesak sekali. Persoalan halal-haram tidak bisa dibebankan pada standar kepercayaan tanpa legalitas. Inilah yang menjadi problem sekaligus tantangan mengapa membangun generasi melek hukum adalah sebuah kewajiban. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, dimana dunia bisnis tidak lagi dikuasai oleh generasi tua saja, namun banyak generasi milenial yang telah berkecimpung didalamnya. Sehingga, membangun kesadaran hukum sudah menjadi kewajiban untuk menjawab sukses tidaknya *masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka tulisan ini mengupas tentang bagaimana membangun masyarakat melek hukum di era industri halal serta bagaimana memaksimalkan sertifikasi halal sebagai akselerasi produk Indonesia berjaya di pentas dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti dari sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta dengan menggunakan data sekunder yaitu dari buku, peraturan perundang undangan, jurnal dan naskah akademik.

MEMBANGUN MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM DI ERA INDUSTRI HALAL

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain: makanan halal, keuangan, travel, *fashion*, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti *healthcare* dan pendidikan. Kata “industri” diartikan sebagai kegiatan

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, kata “halal” artinya terizinkan, diizinkan oleh syariah Islam, tidak haram atau sah. Dari kedua pengertian tersebut, industri halal adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya. Mengkonsumsi produk yang halal memberikan jaminan kalau produk tersebut juga aman, baik dan terjamin mutunya. Walaupun produk halal adalah legalitas dalam Islam, namun ternyata hasil produknya juga bisa memberikan manfaat dan memiliki jaminan sehat, sehingga juga bisa dipergunakan oleh konsumen non muslim pula. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk halal masih minim. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut, berdasarkan penelitian terhadap masyarakat dan mahasiswa terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk halal adalah sebagai berikut:

Respon Terhadap Produk Berlabel Halal

No	Persentase	Keterangan
1.	81,6%	Sangat Penting
2.	8,8%	Cukup Penting
3.	4%	Kurang Penting
4.	5,6%	Tidak Penting



Karakteristik Responden:
 94,4% → Mahasiswa
 5,6% → Pegawai, Wiraswasta,
 Asisten Rumah Riset, Ibu Rumah



Kesadaran Terhadap Labelisasi Halal

No	Persentase	Keterangan
1.	41,6%	Sangat Memperhatikan
2.	36,8%	Cukup Memperhatikan
3.	12,8%	Kurang Memperhatikan
4.	8,8%	Tidak Memperhatikan

77,6% Masyarakat Indonesia tidak paham mekanisme prosedur Halal

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak. Sehingga regulasi terhadap bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah mengeluarkan UUJPH sebagai wujud Perlindungan Konsumen, khususnya konsumen muslim. Sesuai dengan Pasal 3 huruf a Pemberlakuan UU ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.¹ Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.² Selain itu, produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha.

Guna mempercepat akselerasi industri halal di tanah air, Pemerintah akhirnya menerbitkan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014. Kehadiran PP ini memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal. Mengingat mulai tanggal 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (1) yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Ini artinya terhitung sejak tanggal tersebut semua produk yang beredar dikenai legalitas hukum (sertifikat halal). Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Hukum bekerja berdasarkan sistem, dan sistem hukum nasional yang dibangun tidak

¹ Lihat Pasal No 3 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

² UUJaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum kepada Konsumen, www.hukumonline.com diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 13:15 WIB

³ Bersertifikat atau Tersisih oleh Produk Halal Impor, www.hukumonline.com diakses pada 15 September 2019 pukul 22:24 WIB.

hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), melainkan juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Untuk menegakkan supremasi hukum seperti yang dikehendaki dalam konstitusional, ketiga sistem tersebut harus dikembangkan secara stimulan dan terpadu.⁴

Kebijakan dan regulasi yang ada akan berjalan maksimal apabila didukung dengan sumber daya insani yang mumpuni (dikenal dengan sebutan masyarakat madani). Menurut Nurcholis Majid, masyarakat madani adalah masyarakat yang berdiri berdasarkan adanya ikatan peradaban yang tatanan sosialnya sangat modern pada zamannya, bercirikan komitmen, partisipasi yang tinggi, keterbukaan para pemimpin berdasarkan atas tegaknya nilai-nilai sosial yang luhur seperti toleransi dan pluralisme.⁵ Membangun masyarakat madani sangat penting dimulai sejak dini. Penanaman sikap kritis dan peduli pada generasi milenial turut mempercepat sosialisasi legalitas produk halal. Seperti diketahui, sekitar 50 persen dari 2,7 juta Muslim Indonesia adalah generasi milenial usia 30 tahun.⁶ Milenial saat ini semakin sadar pentingnya hidup sehat, sehingga makanan dan minuman yang halal dan baik (*tayyib*) pun menjadi standar pilihan.

Seiring terjadinya perlombaan industri masif di tanah air, banyak bermunculan peluang industri besar karena variasi permintaan produksi dan pola hidup konsumerisasi di kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, muncul pula pengusaha milenial yang turut bersaing mengambil peluang tersebut. Sebut saja beberapa bisnis di tanah air seperti kuliner, *fashion*, kosmetik, industri kreatif dan jasa mulai digandrungi para milenial. Mengacu pada konteks regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di tanah air sedang digencarkan industri berbasis halal. Ini artinya semua pengusaha wajib memahami standar halal termasuk kewajiban sertifikasi halal. Istilah ini biasa dikenal dengan sebutan "Milenial melek hukum". Tren positif masyarakat untuk kembali ke syariah harus diiringi dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi dan menjamin kehalalan produknya. Inilah mengapa membangun milenial melek hukum adalah suatu kewajiban, karena di era industri halal ini kualitas produk akan dipertanyakan, terutama labelisasi

⁴ KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, (2014), 232.

⁵ N. Madjid, *Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 26.

⁶ Kementerian Perdagangan RI, *Hidup Sehat dengan Produk Halal*, Warta Ekspor Juli 2015, 6.

atau sertifikasi halalnya sebagai barometer. Secara substansial (*legal substance*) regulasi jaminan produk halal telah diberlakukan begitu pula dengan struktur hukum yang diatur didalamnya, sudah saatnya menerapkan legalitas UU tersebut menjadi budaya hukum (*legal culture*) bukan karena paksaan tetapi karena kebutuhan.

SERTIFIKASI HALAL KUNCI AKSELERASI PRODUK INDONESIA BERJAYA DI PENTAS DUNIA

Pangan dan produk lain yang dikonsumsi konsumen halal dan aman adalah hak dasar setiap manusia. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan yang terjaga dan terjamin. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP-nya No. 31 Tahun 2019. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu, negara dituntut untuk lebih aktif dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah atau negara dalam menjalankan instrumen perdagangan atau bisnis di antaranya melalui regulasi.⁷

Diberlakukannya PP Nomor 31 Tahun 2019 menandakan bahwa sertifikasi halal menjadi suatu hal yang diwajibkan. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁸ Logo halal MUI telah dikenal dan diakui oleh berbagai badan sertifikasi halal dunia. Dengan memiliki sertifikat halal produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif, terutama untuk menembus komunitas Muslim di banyak negara.

Merujuk pada Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomas Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk halal yaitu sebesar US 154,9 miliar.⁹ Hingga saat ini Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi pasar, untuk kategori produsen makanan halal Indonesia baru menempati urutan ke sepuluh. Tingginya angka permintaan produk

⁷ Ali Yafie Dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta, Teraju, 2004), 77.

⁸ Lihat Pasal No 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Waharini, "Model Pengembangan Industri *Halal Food* di Indonesia", 3.

halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri belum beriringan dengan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi legalisasi halal. Sama halnya dengan kebanyakan negara dengan penduduk muslim mayoritas, muncul anggapan dalam masyarakat bahwa setiap produk yang diproduksi oleh Muslim adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal. Anggapan ini tidak bisa sepenuhnya dibenarkan, karena saat ini sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b UU JPH yang menyatakan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹⁰

Pelaku usaha ditanah air mesti belajar kepada mayoritas non-Muslim seperti Thailand, Korea Selatan, Meksiko, Jepang dan Spanyol. Meskipun secara demografi populasi Muslim dinegara tersebut tergolong minim kesadaran pelaku usaha terhadap kebutuhan industri global sangat tinggi. Akhir-akhir ini, makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat potensial. Berbicara mengenai Indonesia, keanekaragaman budaya dengan berbagai jenis makanan dan cita rasa termanifestasi dalam aneka produk jajanan khas yang jumlahnya ribuan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor industri pengolahan yang diandalkan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun terakhir.¹¹ Jumlah ini diperkirakan akan kian melonjak seiring dengan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan legalisasi halalnya.

Akselerasi produk Indonesia di pentas dunia banyak terkendala masalah legalisasi halal. Hal ini menjadikan produk Indonesia tersisih oleh produk lain yang telah bersertifikasi halal. Tidak dapat dipungkiri adanya sertifikat halal adalah faktor utama konsumen untuk membeli. Problematika yang muncul, banyak perusahaan terutama UKM yang belum mengajukan sertifikasi karena keterbatasan sumber daya insani. Bagi industri kecil dan mikro, sertifikasi halal belum menjadi prioritas sehingga tidak masuk ke dalam penghitungan produksi makanan halal Indonesia. Cara pengurusan produk halal bisa dilihat dalam bagan berikut ini :

¹⁰ Lihat Pasal No 3 huruf b UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 53.



Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah bersertifikat halal jumlahnya masih sedikit. Berdasarkan data MUI selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Ini artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Dengan demikian untuk menunjang akselerasi produk Indonesia sangat dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk menyokong UMKM *go public*, diantaranya mempermudah prosedur sertifikasi bagi UMKM, meningkatkan modal pembiayaan berbasis syariah, serta mensosialisasikan halal *life style* secara nasional.

KESIMPULAN

Saat ini di Indonesia sedang digencarkan industri berbasis halal. Ini artinya semua pengusaha wajib memahami standar halal termasuk kewajiban sertifikasi halal. Istilah ini biasa dikenal dengan sebutan “Milennial melek hukum”. Tren positif masyarakat untuk kembali ke syariah harus diiringi dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi dan menjamin kehalalan produknya. Inilah mengapa membangun milenial melek hukum adalah suatu kewajiban, karena di era industri halal ini kualitas produk akan dipertanyakan, terutama labelisasi atau sertifikasi halalnya sebagai barometer.

Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah bersertifikat halal

jumlahnya 6.231 perusahaan dan UMKM. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Dengan demikian untuk menunjang akselerasi produk Indonesia sangat dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk menyokong UMKM *go public*, diantaranya mempermudah prosedur sertifikasi bagi UMKM, meningkatkan modal pembiayaan berbasis syariah, serta mensosialisasikan halal *life style* secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bersertifikat atau Tersisih oleh Produk Halal Impor, www.hukumonline.com, diakses pada 15 September 2019 pukul 22:24 WIB.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk halal di Indonesia (*halal Products guarantee in Indonesia*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14. No. 01. Maret 2017.
- Certified or Excluded by Imported Halal Product, www.hukumonline.com, accessed on 15 September 2019, at 22.24 WIB.
- Hasan, KN. Sofyan. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, (2014).
<http://repository.unpas.ac.id/31767/1/BAB%203.pdf>.
- Kementerian Perdagangan RI, *Hidup Sehat dengan Produk Halal*, Warta Ekspor Juli 2015.
- LimCharity, May, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products guarantee in Indonesia*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14. No.01. Maret 2017
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- N. Madjid. *Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Syauqi al-Fanjari, Ahmad, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Subekti dan Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1983.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum kepada Konsumen, www.hukumonline.com diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 13:15 WIB
- Waharini, Faqiatul Mariya dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri *Halal Food* di Indonesia". *Jurnal Muqtasid*. No. 9. Vol. 1, Juni 2018.
- Yafie, Ali, Dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta, Teraju, 2004.